

Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia

Wayan Karya

Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta,
Indonesia

E-mail: wayankarya216@gmail.com

Abstrak

Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua kreditor lain atau lebih, merupakan syarat kepailitan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana syarat-syarat kepailitan tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana atau secara sumir dalam hukum acara kepailitan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun Permasalahan dalam Penelitian adalah bagaimana Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini dan bagaimana rekonstruksi pembuktian secara sumir untuk mewujudkan kepastian hukum. Metode dalam Penelitian ini menggunakan normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research) dan perpustakaan (Library Research), dengan metode pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasuistis, Kerangka Pemikiran terdiri dari Grand Theory Teori Kepastian Hukum, Middle Range Theory Teori Kepailitan, dan Applied Theory Teori Pembuktian Hukum. Adapun Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan dan PKPU. Adapun saran dalam penelitian ini perlunya ketegasan dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan Niaga dalam menentukan pembuktian sederhana dan Perlunya usulan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi mengenai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengenai pembuktian sederhana dalam proses kepailitan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Kepailitan, Pembuktian, Kepastian Hukum.*

Abstract

The existence of debts that have matured and can be collected as well as the existence of two other creditors or more, is a condition for bankruptcy as stated in the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU, where the conditions for bankruptcy must be proven simply or summarily. in the bankruptcy procedural law in the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law and PKPU. The problem in the research is how the implementation of concise evidence is related to electronic evidence in law in the current bankruptcy procedural law and how to reconstruct the evidence in a concise manner to realize legal certainty. The method in this study uses normative, this type of research is a qualitative research that is field research (field research) and library (Library Research), with philosophical, statutory, conceptual, comparative and casuistic approaches, the Thought Framework consists of Grand Theory Theory Legal Certainty, Middle Range Theory Bankruptcy Theory, and Applied Theory Theory of Legal Evidence. The result of this research is that the implementation of concise evidence related to electronic evidence in the law in the bankruptcy procedural law is currently not in accordance with the principles in the Commercial Court, the principles contained in the general explanation of the sixth paragraph of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy Law and PKPU. The suggestions in this study are

the need for firmness from the Supreme Court to the Judges of the Commercial Court in determining simple evidence and the need for a proposal to the Government of the Republic of Indonesia through the House of Representatives (DPR) to immediately revise Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law and PKPU regarding simple evidence. in the bankruptcy process, because it is no longer in accordance with *the times*.

Keywords : *Bankruptcy, Evidence, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Dalam mengantisipasi kecenderungan kepailitan dalam dunia usaha juga akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban debitur yang telah jatuh tempo, realisasinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Republik Indonesia 1945) harus mampu mendukung dan menjamin keadilan dan kebenaran Kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum pada intinya.

Pemerintah telah melakukan perubahan besar terhadap peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan mengubah Undang-Undang Kepailitan yang ada, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998) Indonesia 3778), (selanjutnya disebut Kode Kepailitan). Untuk itu, pemerintah sebagai regulator memberikan solusi dengan memberlakukan undang-undang kepailitan yang komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Setiap perusahaan memiliki bentuk hukum yang diakui secara hukum. Bentuk hukum tersebut menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi. Bentuk usaha tertentu bisa bangkrut dalam dunia bisnis. Secara sederhana perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk usaha, yaitu: perseorangan, persekutuan dan persekutuan komanditer, perseroan terbatas (perseroan), koperasi (koperasi).

Usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, dan seringkali keadaan keuangan pelaku usaha berada dalam keadaan stop-payment, yaitu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang yang sudah jatuh tempo. Dalam melaksanakan kegiatan di bidang niaga, kegiatan perkreditan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh badan usaha. Pinjam meminjam dalam suatu badan usaha adalah untuk menambah modal atau dana agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Tren yang ada menunjukkan bahwa perusahaan sangat membutuhkan dana pinjaman, dan semakin banyak perusahaan yang tidak menggunakan dana dari pihak ketiga atau tambahan dana atau dana dari luar perusahaan.

Istilah pailit muncul dalam dunia hukum atau peradilan berdasarkan Kitab Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Subekti dan R Tjitrosoedibio, kebangkrutan adalah suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar utangnya. Setelah orang tersebut dinyatakan pailit atas permintaan kreditur atau atas permintaan pengadilan, harta kekayaannya dikuasai oleh museum sebagai kurator (penyimpan) masalah kepailitan dan tersedia bagi semua kreditur. Sedangkan menurut Abdurrachman, pailit atau pailit adalah orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan yang harta atau hartanya telah dibagikan untuk melunasi hutang-hutangnya. Oleh karena itu, Abdurrachman menyamakan istilah pailit dan pailit. Istilah pailit memang lebih sering disebut dalam kehidupan sehari-hari dan lebih familiar dibandingkan dengan istilah pailit. Kata kebangkrutan dalam bahasa Inggris disebut kebangkrutan. Kebangkrutan seseorang bukanlah kematian hak-hak sipilnya. Hak-hak sipil mereka tetap dihormati dan diakui dalam hukum.

Lembaga Kepailitan adalah lembaga yang mempunyai fungsi pokok sebagai lembaga yang menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur dalam proses pelunasan utang.

Gagasan lembaga kepailitan adalah sebagai jalan keluar dari masalah utang antara debitur dan kreditur yang tidak dapat membayar utangnya karena utangnya lebih besar dari hartanya. Melalui proses kepailitan, penyelesaian utang antara debitur dan kreditur secara adil dan memberikan kepastian hukum. Kepailitan merupakan suatu kondisi konsekuensi dimana debitur tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur. Ketidakmampuan debitur terjadi karena utangnya lebih besar dari hartanya. Berbeda dengan kepailitan, kepailitan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh pengawas di bawah pengawasan hakim pengawas menurut Kitab Undang-undang Hukum Kepailitan dan PKPU.

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal pembuktian adanya ketidaksinkronan majelis Pengadilan Niaga dalam hal perlu hadir tidaknya kreditor lain dalam hal pembuktian seperti alat bukti BI Checking, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ternyata ditolak majelis hakim. Menurut Hakim, alat bukti surat produk BI Checking masih membutuhkan bukti pendukung karena pihak termohon menolak dalil-dalil pemohon. Walaupun di bawah seksyen 1866 Kanun Sivil, keterangan dirujuk sebagai surat, saksi, pengakuan anggapan dan sumpah. Bukti dokumen adalah bukti utama dalam kes sivil dan oleh itu diletakkan di tempat pertama atau paling utama.

Di samping itu, pengertian dan tujuan laporan keuangan itu sendiri perlu mengacu pada keabsahan laporan keuangan untuk menunjukkan adanya kreditor lain dan status utang piutang dalam perkara kepailitan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Penegasan lain atas dokumen elektronik semakin diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Perkara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA diatur bahwa "pengadilan menerbitkan salinan putusan/peraturan secara elektronik. Salinan putusan/putusan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik paling lambat pada putusan/peraturan selain kepailitan/PKPU. ", melalui sarana elektronik domisili dikirim. Namun, menurut Pasal 23(3) Keputusan Direktur Jenderal Kehakiman No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018, ditetapkan bahwa "salinan keputusan/peraturan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan hukum. bukti". Artinya pengadilan biasa pada khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/putusan dalam bentuk cetakan yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Alat bukti elektronik masih bersifat sepihak, karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk tindak pidana tertentu. Barang bukti elektronik yang dimaksud disini adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Sejak UU ITE Kemudian ada jenis alat bukti lain di persidangan, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dapat dilihat dalam ketentuan umum UU ITE bahwa jenis data elektronik seperti teks, foto, suara, dan gambar adalah milik informasi elektronik, sedangkan teks, foto, suara, gambar, dan jenis informasi elektronik lainnya yang tersimpan dalam flash disk dapat dibuka oleh peralatan komputer Dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi bukti digital. Pesan elektronik dan hasil cetak dari file elektronik akan digunakan sebagai bukti surat.

Status alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam sistem hukum pidana dan perdata Indonesia tidak jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih rendah. Untuk memberikan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan independen, harus dimungkinkan untuk memastikan bahwa catatan atau data dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran pengadilan (hakim) dalam mencapai kepastian hukum, keadilan dan kepentingan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada bagaimana hakim menjalankan tugas dan fungsinya. Peran hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim bertugas

menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam tugasnya harus selalu menegakkan hukum. Oleh karena itu, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan lembaga penegak hukum yang memadai.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada baik dalam bentuk makalah, jurnal maupun disertasi maka peneliti menyadari, bahwa obyek penelitian ini sudah diteliti pihak lain, oleh sebab itu untuk menghindari duplikasi dalam penelitian mengenai terkait pembuktian secara sumir dalam hukum acara kepailitan terkait bukti elektronik, peneliti membandingkan dengan penelitian sejenis yang sudah ada, diantaranya yaitu:

Yuhelson dengan judul disertasi “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pilit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum”, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Tahun 2016. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan diantaranya pertama, penyelesaian pemberesan boedel pailit telah diatur, secara kelembagaan melibatkan panitia kreditor, kurator, dan hakim pengawas. Kedua mengenai prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam penentuan pembagian boedel pailit terhadap kreditor, khususnya kreditor preferen dan kreditor separatis, yaitu asas pari pasu dan propata, prinsip keseimbangan, prinsip proposional dan prinsip kewajaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kepustakaan hukum umumnya dan perkembangan wawasan rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya serta sebagai bahan masukan dalam merumuskan konsep hukum tentang konsep Rekonstruksi Pembuktian sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan terkait alat bukti elektronik. Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran pada bidang kepailitan terkait bukti elektronik kepada semua pihak yang terkait, khususnya pengambil kebijakan (DPR dan stakeholders terkait) agar bisa mengedepankan asas hukum dalam bingkai negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan alat yang fundamental bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten melalui proses penelitian, maka perlu dilakukan analisis dan struktur terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu studi rinci dan serangkaian dokumen tentang topik tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang penulis peroleh berdasarkan data di lapangan, yaitu beberapa putusan pengadilan niaga. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan semata-mata dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Terdapat lima pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini Normatif, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual,, (3) pendekatan Filosofis, (4) pendekatan perbandingan, dan (5) pendekatan kasuistis. Pendekatan filosofis digunakan untuk Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang digunakan dalam hukum kepailitan di Indonesia, sebagaimana yang akan dilihat di tahap selanjutnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk membangun pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyikapi persoalan hukum yang dihadapi. Opini/doktrin akan

mengartikulasikan gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan.

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah melalui perpustakaan-perpustakaan yang diakui kredibilitasnya, seperti website Mahkamah Agung guna mencari putusan MA yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, ataupun Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jayabaya yang secara kelengkapan sumber referensi atau keputusannya mencukupi secara keilmuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kepailitan

Munir Fuady menyampaikan pendapatnya tentang Pailit atau bankrut bahwa:

“Pailit atau bangkrut merupakan suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara semua kreditor”.

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan, Sedangkan pengertian pailit atau pailit adalah (antara lain) orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang kegiatan atau hartanya diperuntukkan untuk pelunasan utang-utangnya. Namun secara umum, pailit atau pailit berarti perampasan seluruh harta kekayaan debitor untuk mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor, atau agar harta kekayaan itu dapat dibagi secara adil di antara para kreditor.

Teori Hukum Pembuktian

Menurut Subekti, sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat digolongkan sebagai perkara hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak cocok untuk dimasukkan dalam B.W. pada prinsipnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk dalam Hukum Bahan.

Subekti, dalam hukum pembuktian, mengartikan pembuktian sebagai meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil atau dalil yang diajukan dalam suatu sengketa.

Hukum pembuktian menempati posisi yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Kita tahu bahwa hukum acara atau hukum formal dirancang untuk melestarikan dan membela hukum materiil. Dengan demikian, hukum pembuktian formal menentukan bagaimana pembuktian yang terkandung dalam RBg dan HIR ditegakkan. Pada saat yang sama, pada intinya, hukum pembuktian mengatur apakah alat bukti dengan alat bukti tertentu di pengadilan dapat diterima, dan kekuatan alat bukti tersebut.

Pembuktian diperlukan dalam kasus-kasus di mana pengadilan memutuskan suatu perselisihan (*judicicto contentiosa*) atau dalam kasus permohonan (*judicicto voluntair*) yang mengarah pada suatu keputusan. Dalam litigasi perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum ini untuk memenangkan perkara. Jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, jika tidak, gugatannya akan dikabulkan.

Pembuktian, oleh karena itu, berarti memberikan bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa perkara menurut undang-undang untuk menjamin kebenaran peristiwa yang diajukan. Bukti diperlukan di pengadilan yang mendengarkan kasus yang disengketakan atau dalam kasus petisi yang mengarah ke putusan. Dalam litigasi perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum ini untuk memenangkan perkara. Jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, jika tidak, gugatannya akan dikabulkan atas pertimbangan dan pertimbangan majelis hakim. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, karena dalil-dalil yang tidak dibantah apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian juga dalam hal pembuktian, penggugat tidak selalu harus membuktikan dalil-dalilnya.

Dalam proses kepailitan, undang-undang hanya mengatur dalam Pasal 8(4) bahwa mudah untuk membuktikan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1)

telah diselesaikan. Keadaan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 2 berarti terdapat dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih belum juga dilunasi. Namun, KUHP dan PKPU tidak merinci bagaimana cara menghadirkan bukti, menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan untuk ditegaskan dan ditafsirkan.

Pendapat yang terbentuk berkaitan dengan bukti sederhana pada saat terjadinya kegagalan, antara lain bahwa debitur berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (abstrak). Artinya, pengadilan tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dalam mengkaji permohonan pernyataan pailit.

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal. Ketiadaan definisi yang jelas dan pembatasan penggunaan alat bukti sederhana telah menyebabkan semakin besarnya perbedaan pendapat di kalangan hakim tentang apa artinya menafsirkan alat bukti sederhana untuk menyelesaikan perkara kepailitan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pailit diartikan sebagai jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin. Sedangkan Pengertian pailit atau bankrupt dalam Black's Law Dictionary adalah

"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt."

Pengertian pailit dalam Black's Law Dictionary berkaitan dengan ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan ini harus disertai dengan tindakan tertentu untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, baik secara sukarela oleh debitur sendiri atau atas permintaan pihak ketiga (selain debitur). Secara umum, pailit atau pailit sering dikatakan berarti perampasan seluruh harta kekayaan debitur untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur atau agar harta kekayaan itu dapat dibagi rata di antara para kreditur.

Secara resmi, undang-undang kepailitan sudah ada di Indonesia. Bahkan sejak tahun 1905, dengan diundangkannya Staatsblad 1905 – 217 dan Staatsblad 1906 – 348, bahkan sudah ada undang-undang khusus. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, orang sudah tidak asing lagi dengan kata kebangkrutan. Staatsblad 1905 – 127 dan Staatsblad 1906 – 348 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Merupakan perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Kepailitan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.

Kata bangkrut berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang memiliki arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis. *Failite*, yang berarti pemogokan atau penundaan pembayaran, dan orang yang melakukan pemogokan atau penghentian pembayaran disebut *le faille* dalam bahasa Prancis. Kata kerja *failir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "failure" dan memiliki arti yang sama. Karena pengucapan kata ini dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, beberapa ulama juga menerjemahkannya sebagai *palyit*, dan *faillissement* diterjemahkan sebagai kebangkrutan. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional untuk mendefinisikan kebangkrutan, istilah kebangkrutan dan kebangkrutan digunakan.

Dasar Hukum Kepailitan

Ketentuan kepailitan Indonesia dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Jilid III tentang Ketidackakapan Pedagang hanya berlaku bagi Pedagang dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Jilid III Bab 7 mengatur tentang realitas kekurangan yang berlaku untuk non-pedagang. Kedua peraturan kepailitan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217*

jo. Staatblads 1906 Nomor 348), yang berlaku untuk semua, termasuk pedagang dan bukan pedagang, termasuk orang perseorangan dan badan hukum.

Krisis mata uang yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 berdampak buruk terhadap perekonomian nasional, sehingga dunia usaha mengalami kesulitan besar dalam melunasi utang untuk melanjutkan kegiatannya. Sebagian besar Verordening Fail Issements yang masih berlaku pada saat itu tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan dan hukum masyarakat, sehingga perlu penyempurnaan beberapa ketentuannya.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya Faillissements Verordening. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Beberapa pokok bahasan baru yang diatur dalam UUK-PKPU antara lain mengatur batasan pengertian utang dan pengertian jatuh tempo, persyaratan dan tata cara pengajuan pailit dan pengajuan PKPU, termasuk memberikan batas waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan atas suatu pernyataan kepailitan dan PKPU, sehingga undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan Dan Asas-Asas Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Jordan et al., dari buku Louis E Levinthal, *An Early History of Bankruptcy Law*, tujuan utama hukum kepailitan diuraikan sebagai berikut:

“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and. In the second place, to prevent on the interest of his creditors, in other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one other and, secondly, from their debtor. A third object, the protection on the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by means a fundamental feature of the law”.

Menurut Sutan Remy, tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi hak-hak kreditor konkuren sehubungan dengan penerapan prinsip jaminan bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru di kemudian hari, dapat digunakan sebagai jaminan. kesepakatan bagi debitur. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan tata cara pelunasan tagihan kepada debitur. Menurut hukum Indonesia, Pasal 1131 KUHPerdara menjamin asas penjaminan. Hukum kepailitan menghindari perselisihan antara kreditor atas asas jaminan atas harta kekayaan debitur. Tanpa Kode Kepailitan, kreditor yang kuat akan mendapatkan lebih banyak saham daripada kreditor yang lemah.

Penjelasan umum UUKPKPU disebutkan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang mencerminkan asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah debitur yang tidak jujur menyalahgunakan lembaga dan lembaga kepailitan, dan di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah debitur yang tidak jujur dari perbuatannya. menyalahgunakan lembaga dan lembaga kepailitan. Kreditor yang tidak bermoral menyalahgunakan lembaga dan lembaga kepailitan.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan yang berpotensi terlilit utang tetap beroperasi.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan berarti bahwa ketentuan kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Prinsip keadilan ini untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dari debt collector untuk menuntut tagihannya sendiri dari debitur tanpa memperhatikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi hukum berarti bahwa sistem hukum formal dan hukum substantifnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Perisytiharan insolvensi diperiksa secara sederhana (sumir), apabila alat pembuktian yang tercantum dalam Judul IV KUHPerdata tidak diperlukan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, bukti cukup apabila peristiwa tersebut telah dibuktikan dengan mudah, bermakna.

Mengenai syarat bahwa kreditur harus mempunyai sekurang-kurangnya dua orang kreditur, jika debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua orang kreditur, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit. Adanya sekurang-kurangnya dua kreditur merupakan akibat dari Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu pada umumnya menyita seluruh harta kekayaan debitur dan kemudian membagikan hasilnya kepada semua kreditur menurut urutan hierarki kreditur. Perilaku. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka keberadaan UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya, yaitu berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menjamin bahwa utang tidak perlu diatur dan berkaitan dengan pembagian hasil. Penjualan aset harus menjadi satu-satunya sumber pelunasan bagi kreditur tunggal. Hanya saja, tidak akan ada persaingan dan perampasan aset debitur.

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara; membantu Hakim Pengawas dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; membuat daftar perkara perkara kepailitan yang diterima di kepaniteraaran; dan membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 UUK-PKPU yaitu, permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 ayat (7) UUK-PKPU).

Tata cara pelaksanaan permohonan pailit adalah dengan mengajukan permohonan pailit kepada hakim ketua pengadilan niaga tempat kedudukan hukum debitur, Permohonan diajukan secara tertulis dalam rangkap enam (enam) dan aslinya dicap dengan bea materai Jumlah tergugat bertambah dalam pengajuan pailit. Permohonan pailit harus diajukan oleh pembela kecuali diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, regulator pasar modal dan menteri keuangan. Melampirkan daftar barang bukti beserta barang bukti yang sudah dinazegelen dan surat kuasa khusus yang harus didaftarkan terlebih dahulu pada Panitera Pengadilan Niaga, kemudian membayar SKUM sebagai uang muka perkara. Setelah permohonan selesai, Panitera mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan pailit sesuai dengan Pasal 6 UUK-PKPU di atas.

Proses pengajuan pailit paling lambat tiga (tiga) hari setelah pendaftaran, dan pengadilan harus mempelajari dan menetapkan tanggal sidang. Atas permintaan debitur dan dengan alasan yang baik, pengadilan dapat menunda sidang sampai dengan 25 hari setelah mengajukan permohonan pendaftaran. Pengadilan harus memanggil debitur jika permohonan diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, regulator pasar modal, dan menteri keuangan. Jika debitur mengajukan secara sukarela, pengadilan dapat memanggil kreditur. Panggilan yang dikeluarkan oleh juru sita melalui surat tercatat atau langsung oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dokumen penting adalah bahwa pada saat mengajukan permohonan pailit harus disertai dengan daftar alat bukti dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan tersebut, yang mana alat bukti tersebut harus diajukan terlebih dahulu. Panitera wajib menolak mendaftarkan permohonan pailit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2(4) dan (5) UUK-PKPU. Kitab Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas keberadaan kreditur lain, sehingga pemohon pailit harus berinisiatif menghadirkan kreditur lain.

Sejak perdamaian dibatalkan, proses kepailitan dimulai kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang ada. Jika suatu penyelesaian tidak diajukan dalam rapat pembuktian utang, usulan penyelesaian itu tidak diterima, atau persetujuan penyelesaian itu ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut, debitur pailit dapat melunasi utangnya kepada krediturnya

dengan cara melikuidasi harta pailit. Suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut undang-undang, harta warisan itu dalam keadaan darurat. Kepailitan (Pasal 178(1) UUK-PKPU). Pengurus harus memulai likuidasi dan penjualan seluruh harta pailit/harta pailit, setelah mengumpulkan uang yang cukup dari hasil penjualan harta pailit, dikurangi biaya-biaya kepailitan, sisanya digunakan untuk membayar hutang debitur kepada kreditur.

Kepailitan ditutup pada saat pembayaran semua piutang kepada kreditur yang diverifikasi, atau segera setelah daftar distribusi penutupan menjadi mengikat (Pasal 202 (1) UUK-PKPU, Direktur menyelesaikan dan mendistribusikannya sesuai dengan daftar distribusi sebelumnya, jika, setelah penutupan distribusi, terdapat pembagian yang sebelumnya diperuntukkan bagi kreditur yang pada waktu pelunasannya masih belum diketahui, bagian dari harta pailit (Pasal 203 UUK-PKPU).

Harta pailit adalah harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU dengan jelas menyatakan:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung”.

Namun, ketentuan Pasal 20 UUK-PKPU mengecualikan beberapa harta debitur sebagai harta pailit. Khusus bagi debitur perseorangan atau perorangan yang dinyatakan pailit, maka segala akibat dari pernyataan pailit yang berlaku bagi debitur pailit berlaku juga bagi suami atau istri yang menikah dengan debitur pailit berupa harta bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 3(1) UUK-PKPU dan Pasal 3(2) UUK-PKPU jika debitur kawin dengan harta campuran hendak mengajukan pailit.

Istilah kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178(1) UUK-PKPU adalah keadaan pailit yang artinya kepailitan terjadi menurut hukum, yaitu apabila tidak ada perdamaian dan harta pailit dalam keadaan pailit Status semua hutang yang harus dibayar. Dalam kamus kebangkrutan berarti:

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau;
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Jika tidak ada penyelesaian dan harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar semua hutang yang harus dibayar, maka kepailitan terjadi secara hukum. Hukum positif prosedural, dalam proses kepailitan, harta pailit dianggap pailit jika tidak ada usulan penyelesaian dalam rapat pembuktian utang, atau usulan penyelesaian ditolak, atau persetujuan penyelesaian diberikan. Ditolak berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Penjualan Aset Kepailitan

Pembubaran harta kekayaan debitur pailit merupakan salah satu tugas pokok pengurus kepailitan, dalam hal pengurus mengalihkan atau menjual harta kekayaannya kepada pihak manapun dengan maksud untuk mengikuti tata cara yang berlaku dan sebagaimana lazimnya, patut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UUK-PKPU atau undang-undang lain yang mengatur persyaratan.

Kurator dalam menjual aset Debitur pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.

Sesuai dengan Pasal 185(1) dan (2) UUK-PKPU, penjualan dilakukan di depan umum menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Jika penjualan umum tidak terjadi, penjualan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

2. Kedudukan Debitur Pailit Dengan Berakhirnya Pemberesan

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu :

1. Piutang dari semua kreditur diselesaikan atau penyelesaian (akkoor) dicapai pada pertemuan verifikasi, proses kepailitan selesai, atau
2. Dalam prakteknya, kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh piutang kreditur. Jika tidak tercapai mufakat, maka debitur dalam keadaan pailit (tidak mampu membayar). Sebagai kelanjutan dari kepailitan, proses penyitaan umum akan berjalan. Penjualan harta kekayaan debitur dimungkinkan karena dalam tahap kepailitan, perampasan harta kekayaan debitur oleh pelindung bersifat sita eksekutif. Dalam hal ini kepailitan diakhiri dengan penyusunan dan pelaksanaan suatu daftar pembagian yang mengikat dari hasil perampasan atau penjualan harta kekayaan debitur.

Dalam prakteknya, kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh piutang kreditur. Jika tidak tercapai mufakat, maka debitur dalam keadaan pailit (tidak mampu membayar). Sebagai kelanjutan dari kepailitan, proses penyitaan umum akan berjalan. Penjualan harta kekayaan debitur dimungkinkan karena dalam tahap kepailitan, perampasan harta kekayaan debitur oleh pelindung bersifat sita eksekutif. Dalam hal ini kepailitan diakhiri dengan penyusunan dan pelaksanaan suatu daftar pembagian yang mengikat dari hasil perampasan atau penjualan harta kekayaan debitur.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam ilmu hukum hanya ada ketika ada konflik kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan dan seringkali konflik itu akhirnya disebut kasus. Benturan kepentingan dapat timbul dari pengingkaran suatu hak oleh salah satu pihak. Jika orang A mengatakan bahwa kendaraan itu miliknya, dan pihak lain (orang B) menyangkal bahwa kendaraan itu milik orang A, maka orang A harus membuktikan apa yang dikatakannya. Tetapi sebaliknya, jika penjual tidak menyangkal bahwa dia telah menerima pembayaran dari pembeli, maka pembeli tidak perlu membuktikan lagi bahwa pembeli telah melakukan pembayaran kepada penjual.

Konflik kepentingan sipil diselesaikan sepenuhnya oleh pengadilan. Tugas pengadilan adalah menentukan siapa sebenarnya pemilik kendaraan yang bersengketa, dan merupakan tindakan menafsirkan status hukum para pihak yang bersengketa. Selama proses pemeriksaan pengadilan, pengadilan dalam tugasnya harus mengikuti aturan pembuktian yang dikenal sebagai hukum pembuktian sampai tercapai kesimpulan akhir yang dinyatakan dalam putusan. Oleh karena itu, pengadilan (hakim) tidak hanya harus bersandar pada keyakinannya sendiri, tetapi juga pada dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sebagai alat bukti.

Jika seorang hakim hanya mengandalkan keyakinannya tanpa bukti lain, maka dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang karena keyakinan hakim sangat subjektif. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa tentu saja menjadi dasar pertimbangan hakim, sehingga dapat membuat putusan yang objektif.

Bukti sederhana atau ringkas adalah prinsip dalam proses kepailitan untuk mencapai penyelesaian hutang dan piutang yang cepat, adil, terbuka dan efisien berdasarkan Pasal 2 (1) UUK-PKPU, di mana secepatnya, tanpa perpanjangan dan penundaan yang diperlukan. Fakta atau peristiwa harus dibuktikan sebelum putusan hakim, karena itu adalah fakta, bukan undang-undang, yang penting bagi hakim ketika mengadili suatu perkara, dan menurut asas pengadilan yang baru, undang-undang tidak memerlukan pemberitahuan atau pembuktian karena hakim adalah dianggap mengetahui hukum Hakim harus menyetujui permohonan pailit yang diajukan oleh debitur apabila terbukti telah memenuhi Ayat 2(1) UUK-PKPU berdasarkan bukti fakta dan peristiwa yang diajukan oleh debitur. 80 Satu hal yang patut disesalkan keberadaan UUK-PKPU adalah tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana dilakukan dalam pemeriksaan pengajuan pailit. Tidak ada definisi dan batasan yang jelas untuk memandu apa yang dimaksud dengan alat bukti sederhana, membuka ruang bagi perbedaan pendapat atau penafsiran bagi hakim dalam menafsirkan arti alat bukti sederhana dalam penyelesaian kepailitan.

Terhadap pernyataan di atas, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusannya No. 4. 32 K/N/1999 dalam kepailitan antara PT. Bank Indonesia International, Tbk kepada Abu Hermanto, Wahyu Budiono dan PT. Surya Andalas Corporation berpendapat, jika pembuktiannya tidak sederhana, pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, Majelis Hakim hendaknya memfokuskan pemeriksaan permohonan kepailitan pada dua hal di bawah ini:

1. Apakah ada hubungan utang antara kreditur dan debitur, dan utang itu telah jatuh tempo dan dapat dilunasi; dan
2. Apakah ada hubungan utang antara debitur dengan kreditur lainnya.

Alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil-dalil pemohon dalam perkara kepailitan adalah alat bukti yang diuraikan dalam Pasal 164 KUHP yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, keragu-raguan, pengakuan, dan sumpah, atau dengan mengacu pada Bab IX. Bagian II, Jilid IV, khususnya Pasal 1866 sampai dengan 1945 KUH Perdata.

1. Pembuktian *Complicated*

Hukum pembuktian dalam suatu kasus merupakan bagian yang sangat kompleks dari proses litigasi. Suatu keadaan kompleksitas semakin dirasakan sebagai bukti yang berkaitan dengan kemampuan untuk merekonstruksi peristiwa atau peristiwa masa lalu sebagai kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan dicapai dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran mutlak, melainkan kebenaran relatif atau bahkan kemungkinan, pencarian kebenaran tersebut masih menghadapi kesulitan.

Istilah kompleks tidak digunakan dalam putusan Mahkamah Agung dalam beberapa kasus tingkat kasasi, tetapi istilah yang sering ditemukan antara lain: tidak sederhana, kompleks, membingungkan, kompleks, kompleks, dan komprehensif. Jika alat bukti sederhana dalam perkara permohonan pailit tidak mengenal pengecualian, pembelaan, salinan, salinan, dan kesimpulan, maka dalam perkara perdata biasa atas asas pembuktian yang kompleks, terdapat pengecualian, pembelaan, penggandaan, pengulangan, dan kesimpulan.

2. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Dalam aturan hukum yang ditentukan, setiap orang harus bertindak sedemikian rupa untuk menjaga dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya, dan jika aturan hukum dilanggar, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau sanksi.

Perlu ditegaskan bahwa kepentingan mengacu pada hak dan kewajiban perdata, yang diatur oleh hukum perdata. Lawan dari hukum perdata material adalah hukum perdata formal.

Hukum acara perdata, juga dikenal sebagai hukum perdata formal, menentukan bagaimana hak dan kewajiban sipil ditegakkan.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesië disingkat BW dalam buku keempat, Peraturan Catatan Sipil juga memuat ketentuan KUHAP, yang sejak awal hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu dan berlaku untuk hukum perdata Barat.

Hukum Acara Perdata tertuang dalam UU No. 3. Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Tahun 1985), Undang-Undang Republik Indonesia No.73. Nomor 2 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Peradilan Umum. Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pada saat yang sama, UU No. 1947 yang mengatur masalah banding juga berlaku, terutama di wilayah Jawa dan Madura. 20 Tentang Pengadilan Ulang, mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Yurisprudensi berdasarkan UU No. 1947. 20, yang kini juga berlaku di luar Jawa dan Madura.

3. Pembuktian dalam Perkara Kepailitan

Dari kedua jenis alat bukti di atas, alat bukti yang berlaku dan/atau digunakan dalam perkara kepailitan adalah alat bukti sederhana. Sementara itu, alat bukti lawan (sebagai lawan dari alat bukti sederhana) atau yang biasa disebut dengan alat bukti kompleks digunakan untuk memeriksa perkara perdata biasa yang tata cara dan/atau

penyelesaiannya dimulai dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Pembuktian sederhana dalam proses (sumir) menggunakan hukum acara perdata khusus, sedangkan pembuktian kompleks (tidak sederhana; kompleks) cenderung menggunakan hukum acara perdata biasa, yang sering digunakan untuk menyelesaikan perkara utang biasa dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

Tujuan utama didirikannya pengadilan niaga ini adalah untuk menjadikannya sebagai alat hukum antara debitur dan kreditur untuk menyelesaikan utang dan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penegakan hukum. Kegiatan usaha umum dan kehidupan ekonomi.

Menurut Sudargo Gautama, lokasi dan pendirian Pengadilan Niaga merupakan suap kepada lembaga baru, artinya suap tersebut diambil dari berbagai lembaga baru dalam sistem hukum dan praktik hukum yang ada dalam kerangka kepailitan. Para pembuat undang-undang berpendapat bahwa wajar jika diperlukan pengaturan kepailitan yang memenuhi kebutuhan dunia usaha yang cepat dan bebas guna menyediakan sarana hukum sebagai dasar pelunasan utang dan utang.

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah mengenai putusan hakim Pengadilan Niaga terkait dengan pembuktian sederhana.

SIMPULAN

Ketentuan Pelaksanaan Pembuktian Secara Sumir Terkait Dengan Bukti Elektronik dalam Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini belum sesuai dengan asas dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, "adil, cepat, terbuka, dan efektif, mengenai adanya kreditor lain melalui proses bukti BI Checking harus menjadi Yurisprudensi, karena BI Checking merupakan produk/output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID) dan merupakan informasi perbankan yang sah dan resmi serta dikelola oleh Bank Indonesia secara elektronik, maka laporan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) maka informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau sil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam perkara kepailitan, Dalam pembuktian sederhana terkait BI Checking sebagai adanya kreditor lain menghendaki adanya suatu kepastian hukum sementara dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, tidak secara tegas mengatur tentang pembuktian sederhana terkait pembuktian elektronik, sehingga menimbulkan putusan hakim yang saling kontradiktif. Untuk itu, dan dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di Pengadilan Niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian yang sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas antara lain yaitu harus dengan syarat adanya utang dan adanya kreditor lain dengan perjanjian utang piutang, dan adanya kreditor lain yang harus dihadirkan ataupun dengan adanya alat bukti elektronik seperti BI Checking atau SLIK yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999
Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Saptta Artha Jaya, Jakarta, 1996
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia group, Jakarta, 2014
Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,(Cet. I; Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta), tt

- Anton F. Susanto, Hukum; Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif, (Refika Aditama, Bandung, 2007)
- Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya Mencegah Kepailitan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit, (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi, Alumni, Bandung, 2007
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Cetakan pertama, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2009
- Harahap, M.Yahya,. Hukum acara perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2005
- Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), 2004
- J. Djohansyah, Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan, Jakarta : PPH, 2004
- Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006
- Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, (PT. Alumni, Bandung, 2010)
- Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 2006
- M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghali Indonesia, Bogor, 2010
- Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2005
- M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, (Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Otto, Jan Michiel, Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto Law, governance, and development, Leiden University Press, 2018
- Peter Salim, Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta, 2000
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Pruitt, Dean G & Z. Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004)
- Radjaguguk, Erman, Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia, Bahan Kuliah E Learning, 2002
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, 2003
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006)

- Shubhan, M. H, Hukum kepailitan, prinsip, norma, & praktik di peradilan. Kencana Media Group, Jakarta, 2014
- Sinaga, M. Syamsudin, Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta, 2012
- Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total Media, Jakarta, 2008
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (PT. Alumni, Bandung, 2004
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu Semarang, 1977
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Elijana, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit", Ellyana S, Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran , Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998